TATA KELOLA BUMN BERDASARKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Nabilla, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: nawiny16@gmail.com

Suherman, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: suherman_upn@yahoo.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p16

ABSTRAK

Penelitian ini membahas berkaitan dengan implementasi dan pelanggaran dari Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang mana GCG ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu BUMN yang terlibat di dalam kasus gagal bayar, menunjukkan pelanggaran prinsip GCG yang diberlakukan oleh BUMN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan analisis data kualitatif dari bahan hukum dan kepustakaan. Hasil dari penelitian mengidentifikasi pentingnya penerapan GCG dalam BUMN dan menyoroti berkaitan dengan pelanggaran GCG yang berakibat terhadap terjadinya kasus PT Asuransi Jiwasraya. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pengelolaan dan penerapan GCG di perusahaan asuransi, terutama yang berada di bawah naungan BUMN.

Kata Kunci: BUMN, Good Corporate Governance, Gagal bayar, Pelanggaran

ABSTRACT

This study discusses the implementation and violations of Good Corporate Governance (GCG) at PT Asuransi Jiwasraya (Persero), where GCG is regulated by Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and Financial Services Authority Regulation Number 73/POJK.05/2016 regarding Good Corporate Governance for Insurance Companies. PT Asuransi Jiwasraya is one of the state-owned enterprises involved in a default case, indicating a violation of GCG principles within state-owned enterprises. This research employs a normative juridical method, with qualitative data analysis from legal materials and literature. The findings of the study identify the importance of implementing GCG in stateowned enterprises and highlight the violations of GCG leading to the case of PT Asuransi Jiwasraya. The implication of this research underscores the necessity for improved management and implementation of GCG in insurance companies, particularly those under state ownership.

Key Words: State-Owned Enterprises, Good Corporate Governance, Default, Violations

PENDAHULUAN 1.

1.1. Latar Belakang Masalah

Semakin majunya kehidupan masyarakat Indonesia kerap kali diiringi dengan peran korporasi yang menguatkan perekonomian negara. Definisi korporasi sudah banyak dicetuskan oleh beberapa tokoh hukum, diantaranya ialah menurut Subekti dan Tjitrosudibo yang dimaksud dengan corporatie atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum.¹ Dalam memajukan perekonomian negara Indonesia, pemerintah dan sektor swasta saling bahu membahu guna memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk usaha pemerintah

¹ Ali, Chaidir, Badan Hukum, (Bandung, Alumni, 1991)

ialah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau mayoritas modalnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN adalah salah satu sumber penerimaan publik yang signifikan berupa berbagai jenis pajak, publik dan hasil privatisasi.²

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikelola dengan dasar demokrasi ekonomi. Makna sederhana dari demokrasi ekonomi adalah pengaturan sosial ekonomi yang dikendalikan secara demokratis.³ Perjalanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mencapai kesejahteraan rakyat diwujudkan melalui berbagai sektor usaha, mulai dari perekonomian, perikanan, pertanian, kehutanan, asuransi, keuangan, transportasi, dan lain-lain. Kinerja finansial merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan manajemen dalam mencapai profitabilitas perusahaan dan juga mencerminkan tata kelola perusahaan itu sendiri⁴. Banyaknya jumlah sektor usaha yang dijalani oleh BUMN tersebut membuat BUMN harus mengoptimalkan peran dan eksistensinya dalam perkembangan ekonomi yang semakin pesat dan kompetitif, salah satunya dengan penataan pelaksanaan usaha yang baik melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah landasan hukum utama yang mengatur eksistensi, tujuan, dan fungsi BUMN di Indonesia. Namun, dalam undang-undang tersebut masih belum diatur lebih lanjut terkait kerangka kerja untuk menilai dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan sebagai pengupayaan semua pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan demi menjalankan perusahaan secara baik dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak⁵.

Kementerian BUMN menyadari bahwa terjadi proses reformasi di internal BUMN yang terkait dengan tata kelola, dan kepatuhan terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG) akan memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia⁶. Dalam konteks tata kelola BUMN, telah diadopsi sejumlah regulasi dan pedoman yang bertujuan untuk mendorong implementasi pengelolaan perusahaan yang baik atau sering juga dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG). Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi nilai perusahaan⁷. Bentuk nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) ialah dengan cara mewajibkan bagi BUMN untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten guna memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Salah satu regulasi yang

² Sari, Cahyono, Aspirandi, "Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Kajian Sistematis", *Journal Of Management (SME's)* 14, No.2 (2021): 133-151.

³ Faedulloh, Dodi, "Membangun Demokrasi Ekonomi: Studi Potensi Koperasi Multi-Stakeholders Dalam Tata Kelola Agraria Indonesia", *Masyarakat Indonesia* 42, No. 1 (2016).

⁴ Siffiana, Alisa Jihan, Winda Septiana, dan Kharis Fadlullah Hana. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Gudang Garam." *POINT Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, No.1(2020): 1–12.

⁵ da Santo, M.F., & Pedo, Y, "Aspek Hukum Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Penerapannya pada Badan Usaha Milik Desa", SASI 26, No.3 (2020): 310-324.

⁶ Firdaus, Aras, Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, dan Rianda Dirkareshza. "Optimalisasi Good Corporate Governance Penguatan BUMN dalam Perlindungan Keuangan Negara." *Mahadi: Indonesia Journal of Law 1*, No. 1 (2022): 96-111.

⁷ Prastuti, N., & Budiasih, I, "Pengaruh Good Corporate Governance Pada Nilai Perusahaan Dengan Moderasi Corporate Social Responsibility". E-Jurnal Akuntansi 13, No.1 (2015): 114-129.

dibentuk terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada saat ini ialah melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Eksistensi peraturan Menteri BUMN tersebut menjadi landasan hukum yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN.

Adanya regulasi yang harus dipatuhi oleh BUMN sebagai pelaku usaha diharapkan dapat menjauhkan BUMN dari berbagai tindakan pengeksploitasian yang tidak sejalan dengan asas *Good Corporate Governance* (GCG). Bertahun-tahun GCG menjadi perhatian di Negara-negara berkembang karena berbagai masalah manajemen bisnis yang tidak efisien dan terulangnya kebangkrutan.⁸ Masalah-masalah ini merupakan dampak dari sistem CG yang tidak baik serta kurangnya aturan dan regulasi perusahaan⁹.

Corporate Governance yang diterapkan oleh sejumlah perusahaan telah berhasil menunjukkan hasil berupa kinerja perusahaan yang baik dan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen¹⁰. Sebagai contoh ialah Indosat yang dalam Alpha Southeast Asia Magazine berhasil meraih gelar The Strongest Adherence to Corporate Governance in 2011. Sistem tata kelola perusahaan yang unggul ini juga akan menjamin perlindungan yang efisien bagi siapa pun yang memiliki saham dan kreditur, sehingga memastikan pengembalian investasi yang sifatnya adalah efisien, tepat, dan dapat diwajarkan, serta menjamin bahwa adanya tindakan dari sebuah manajemen yang baik-sebaik-baiknya demi kepentingan dan kebutuhan dari perusahaan. 11Harus diakui, sejumlah realitas dunia usaha kita memang menyiratkan tantangan cukup berat untuk implementasi Good Corporate Governance (GCG)12. Begitupun dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam BUMN yang tidak selalu berjalan mulus. Berbagai isu dan permasalahan tata kelola perusahaan BUMN, seperti ketidaktransparanan laporan keuangan, kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana, dan pengelolaan risiko yang buruk, seringkali muncul ke publik. Salah satu BUMN yang menjadi sorotan dalam konteks ini adalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Selanjutnya disebut Jiwasraya). Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi jiwa milik negara, telah menghadapi tantangan serius terkait penerapan Good Corporate Governance (GCG). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp 16,81 triliun.¹³ Berangkat dari isu-

⁸ Titania, H., & Taqwa, S, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan", *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5, No.3 (2023): 1224-1238.

⁹ Buallay, A., Hamdan, A., & Zureigat, Q., "Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Saudi Arabia, Australian Accounting", *Business and Finance Journal* 11, No.1 (2017): 78-98.

¹⁰ Marsella, L., "Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Keluarga PT. Dai Knife", *Agora 1*, No.3 (2013): 1476-1483.

¹¹ Mailani Hamdani. "Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Agency Theory." In Seminar Nasional VIII 2016 Fakultas Ekonomi UT: Challenge and Strategy Faculty of Economics and Business In Digital Era, 282 (2016).

¹² Kaihatu, Thomas S, "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan 8*, No.1 (2006).

Halim, Devina & Erdianto, Kristian, https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/15334091/bpk-kerugian-negara-dalam-kasus-jiwasraya-mencapai-rp-1681-triliun, diakses pada tanggal 22 September 2023 pukul 18.24 WIB.

isu tersebutlah dapat terlihat adanya ketidakberhasilan penerapan Good Corporate Governance (GCG) berupa transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Permasalahan Jiwasraya menunjukkan perlunya identifikasi masalah yang terjadi dalam pengelolaan BUMN yang melibatkan dana publik. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengkaji praktik tata kelola BUMN dengan menggunakan regulasi dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kerangka kerja, dengan fokus pada studi kasus PT Asuransi Jiwasraya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah pengelolaan Tata Kelola BUMN di PT Asuransi Jiwasraya dalam memenuhi prinsip *Good Corporate Governance*?
- 2. Bagaimana pelanggaran Tata Kelola BUMN yang terjadi pada Kasus PT Asuransi Jiwasraya sehingga bertentangan dengan prinsip *Good Corporate Governance*?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan BUMN, dengan fokus pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Selanjutnya disebut Jiwasraya). Serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Jiwasraya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber hukum atau data sekunder berupa perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, pendapat para ahli hukum, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti¹⁴. Pendekatan yang dilakukan merupakan pendekatan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar analisa, dikombinasikan dengan pendekatan konsep yang mengadaptasi teori-teori keilmuan hukum, serta penulis juga menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah kasus yang memiliki keterkaitan dengan pokok penelitian melalui putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkracht. Penulis membaca, mempelajari, dan memahami sumber data seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundangundangan yang berlaku, serta sumber lainnya yang memiliki korelasi hukum dengan judul penelitian¹⁵. Data akan disajikan dengan cara kualitatif deskriptif, yang merupakan metode analisis dengan menafsirkan bahan-bahan hukum dan menekankan pada deskripsi rinci serta komprehensif yang mana data didapatkan lalu diteliti secara terstruktur dan dipelajari secara kesatuan.

¹⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

¹⁵ Hassani, Salsabilla, dan Suherman Suherman. "Analisis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020)". *Jurnal Selat 10*, No.1 (2022):60-80.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengelolaan Tata Kelola BUMN di PT Asuransi Jiwasraya dalam memenuhi prinsip *Good Corporate Governance*

Tata Kelola BUMN yang berlandaskan pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) adalah sebuah aspek yang krusial dalam pengelolaan perusahaan, yang tujuannya adalah untuk memastikan kepentingan perusahaan dan para stakeholder. Di Indonesia, penerapan dari Good Corporate Governance (GCG) merupakan hal yang penting, karena Indonesia yang merupakan negara dengan kedaulatan rakyat yang bertujuan pembangunan nasional salah satunya untuk menyejahterakan rakyat. Namun, implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia masih berada di bawah tingkat Singapura, Malaysia, dan Thailand¹⁶. Korporasi-korporasi di Indonesia belum sepenuhnya menginternalisasi corporate culture, yang merupakan pokok elemen tata kelola perusahaan¹⁷. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, dapat dilakukan penerapan dari Good Corporate Governance (GCG) di berbagai institusi yang ada di Indonesia, yang salah satunya adalah BUMN. Pembangunan perekonomian dapat dilakukan menggunakan iklim usaha yang sehat, adanya ketersediaan barang dan jasa, serta fungsi lingkungan hidup yang terjaga dan dapat menjadikan adanya peningkatan daya saing terhadap lingkup perekonomian global. Dengan dilakukannya pembangunan terhadap perekonomian nasional yang memiliki keterlanjutan maka dapat dilakukan perwujudan perekonomian masyarakat yang maju dan lebih merata, serta dapat terpeliharanya stabilitas dari perekonomian nasional.

Penerapan dari Good Corporate Governance (GCG) untuk BUMN diatur di dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023. Termasuk di dalam peraturan tersebut pengaturan mengenai Good Corporate Governance di dalam mengelola sebuah Perseroan Terbatas sebagai bagian dari BUMN. Good Corporate Governance (GCG) ini bahkan tercantum di dalam Bab I Ketentuan Umum dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tersebut, yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan sebuah tata cara pengelolaan perusahaan dengan tetap melakukan penerapan kepada prinsip keterbukaan atau transparency, akuntabilitas atau accountability, pertanggungjawaban atau responsibility, independensi atau independency, dan juga fairness atau kewajaran. Dalam konteks tata kelola ini, terdapat audit internal yang merupakan kegiatan yang memberikan keyakinan atau jaminan serta memberikan konsultasi yang sifatnya adalah mandiri atau independent, serta objektif atau tidak memihak salah satu pihak. Tujuannya adalah supaya memunculkan nilai positif atau nilai tambah, disertai dengan meningkatkan operasional dari perusahaan berkaitan dengan menggunakan berbagai pendekatan yang sifatnya adalah terstruktur, juga terorganisir. Hal ini dicapai dengan melakukan evaluasi, namun juga dapat dengan memperbaiki efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal, melakukan manajemen risiko, serta proses tata kelola perusahaan. Good Corporate Governance (GCG) untuk perusahaan BUMN diatur di dalam Bab II UU BUMN, dimana Undang-Undang ini menjadi kerangka terpenting

¹⁶ Sudharmono, Johny, dan Hetty Karunia Tunjungsari. "Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance pada PT BUMN ABC, Indonesia." *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis 5*, No.1 (2021): 225–34.

¹⁷ Suwandi, Imam, Ria Arifianti, dan Muhamad Rizal. "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)." *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 2, No.1(2018): 45–54.

untuk pengaturan penerapan Good Corporate Governance dalam sebuah PT. Undang-Undang ini menjadi yang paling atas karena diletakkannya dasar atau prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam UU ini sebagai landasan operasional di dalam pemenuhan visi untuk mengembangkan BUMN di masa mendatang. UU BUMN juga dirancang untuk menciptakan sistem untuk mengelola dan mengawasi dengan dilandasi oleh efisiensi dan produktivitas, supaya dapat menjadikan adanya peningkatan dari kinerja disertai dengan nilai atau *value* dari sebuah BUMN, dan agar BUMN yang ada terhindar dari eksploitasi yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/2023, Menteri BUMN menegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) bahwa BUMN diwajibkan untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap tahapan operasional organisasi mereka. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik juga diuraikan dalam ayat (2), yaitu¹⁸:

- 1. Transparansi mencakup adanya keterbukaan atau terbukanya sebuah proses diambilnya keputusan, serta penerangan data atau info yang sifatnya adalah materiil, relevan atau sesuai berkaitan dengan perusahaan.
- 2. Akuntabilitas meliputi kejelasan mengenai fungsi, implementasi, dan tanggung jawab dari Organ di dalam Persero atau Peerum, memastikan pengelolaan perusahaan berjalan efektif.
- 3. Pertanggungjawaban adalah kepatuhan dalam mengelola perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip dari korporasi yang stabil dan terhitung baik.
- 4. Kemandirian menggambarkan kondisi di mana pengelolaan sebuah perusahaan dilakukan dengan lebih professional dimana tidak adanya konflik-konflik seperti konflik kepentingan atau adanya penekanan dari pihak lain yang tidak sevisi dan sejalan dengan prinsip korporasi sehat dan juga hukum yang berlaku.
- 5. Kewajaran mencakup perlakuan adil, kesetaraan, dan pemenuhan hak-hak dari yang berkepentingan, yang muncul dengan didasari oleh perjanjian disertai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pasal dan ayat yang telah disebutkan, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan yang dimiliki oleh BUMN menjadi krusial. Oleh karena itu, BUMN memiliki tanggung jawab untuk mengadopsi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan operasionalnya, yang disesuaikan dengan peraturan dan juga undang-undang yang berlaku ¹⁹.

Jiwasraya adalah perusahaan BUMN yang berada di bidang asuransi, yaitu asuransi jiwa. PT ini merupakan bagian dari BUMN, sehingga mempunyai kewajiban untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Selain berpedoman kepada UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN No. Per-2/MBU/2023, sebagai sebuah perusahaan asuransi, sudah jelas PT Asuransi Jiwasraya (Persero) juga berpedoman dan berpegang kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 di dalam melaksanakan konsep *Good Corporate Governance*

¹⁸ Nuha, Mochammad Ulin, Sayyida Afifa, dan Karin Amelia Safitri. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance PT Asuransi Purna Artanugraha." *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* (*JABT*) 2, No.2 (2020): 1-7.

¹⁹ Simbolon, Lastrida. 2021. "Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan." Medan: Universitas Medan Area.

(GCG), karena OJK yang juga menjalankan fungsi pengawasannya kepada perusahaan PT Asuransi Jiwasraya ini.

Jiwasraya yang merupakan bagian dari BUMN seharusnya mempunyai tata kelola perusahaan yang baik dan juga transparan, serta menjalankan praktik untuk melindungi kepentingan dari setiap pemangku kepentingan atau *stakeholders*.

Dalam pengambilan keputusan strategis, perusahaan ini mengintegrasikan dan memperkuat prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai nilai yang terpatri dalam seluruh aktivitas bisnis perusahaan, sebagai berikut ²⁰:

- 1. Keterbukaan atau *transparency*
 - Di dalam menerapkan prinsip keterbukaan ini, Jiwasraya telah mempunyai pedoman pelaksanaan, yaitu sebagai berikut:
 - Di dalam perusahaan, diwajibkan untuk memastikan data dan informasi yang disediakan dengan tepat pada waktunya, relevan dan memadai, akurat, dan juga jelas tidak rancu, serta dapat dibandingkan, dan juga mempunyai kemudahan dalam mengaksesnya oleh Pemangku Kepentingan yang disesuaikan dengan haknya.
 - Adanya keterbukaan yang menjadi prinsip dan dipegang perusahaan terkait tidak ada berkurangnya tanggung jawab di dalam mematuhi adanya kerahasiaan terhadap perusahaan, disesuaikan dengan regulasi perundangundangan, adanya rahasia dari jabatan, dan juga hak seseorang secara pribadi.
 - Kebijakan atau peraturan dari sebuah perusahaan wajib untuk tersedia secara tertulis, serta harus secara proporsional dikomunikasikan kepada orang yang berkepentingan atau orang yang menjabat.
 - Informasi yang diungkapkan meliputi visi, misi, tujuan bisnis, berbagai strategi dari sebuah perusahaan, keadaan anggaran atau keuangan, struktur disertai dengan komposisi dari pengurus, pengendali yang melakukan pemegangan saham perusahaan, adanya saham yang dimiliki oleh anggota Direksi maupun dari Dewan Komisaris serta seluruh keluarga yang bersangkutan di perusahaan dan juga di perusahaan yang lain yang di dalamnya terdapat benturan kepentingan, sistem berkaitan dengan manajemen resiko, adanya pengawasan dan juga untuk dikendalikannya secara internal, serta sistem melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) bersama dengan tingkatan kepatuhan disertai dengan berbagai kegiatan dan juga kejadian yang memengaruhi situasi perusahaan.
 - Tanggung jawab di dalam penjagaan informasi yang dirahasiakan oleh perusahaan dan termasuk hal yang rahasia di dalam perusahaan terdapat di dalam kewajiban dari Dewan Komisaris dan Direksi terkait.
- 2. Akuntabilitas atau accountability

Dalam mengklarifikasi fungsi dan menjalankan tanggung jawab dari Organ Perusahaan, terdapat panduan operasional yang harus diikuti, yakni:

- Perusahaan harus secara jelas melakukan penetapan berkaitan dengan tanggung jawab maupun tugas dari setiap organ perusahaan, disertai dengan karyawan secara keseluruhan yang harus sejalan bersamaan dengan visi, misi, target usaha, dan juga target serta cara mencapai target dari perusahaan tersebut.

_

²⁰ Jiwasraya. 2023. Pedoman Umum Good Corporate Governance PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

- Perusahaan harus mempunyai metrik berkaitan dengan kinerja di seluruh divisi yang sesuai dengan nilai perusahaan, mencakup sasaran dan cara mencapai visi dan misi yang utama dari perusahaan.
- Perusahaan wajib untuk yakin terhadap setiap organ dari perusahaan, yang di dalamnya termasuk karyawan memiliki kualifikasi yang lebih sesuai dengan tugasnya, bertanggung jawab dan memiliki tanggung jawabnya sendiri, disertai dengan peranan di dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG).
- Perusahaan wajib untuk memberikan jaminan tentang keberadaan dari sistem yang mengendalikan internal dan efektif di dalam mengelola sebuah perusahaan.
- Perusahaan harus melakukan evaluasi kinerja di seluruh divisi yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, strategi, sasaran utama, serta sistem penghargaan dan sanksi yang ada di perusahaan atau yang dikenal dengan sistem penghargaan dan hukuman.
- Dalam menjalankan berbagai tugas dan juga bentuk tanggung jawab, setiap organ perusahaan dan juga karyawan wajib untuk patuh terhadap berbagai etika bisnis, serta pedoman untuk berperilaku ataupun kode etik yang sudah berlaku dan disepakati.
- Dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan keseluruhan stafnya harus dapat memberikan pertanggungjawaban berkaitan dengan dilaksanakannya tugas mereka dengan berkala serta berkelanjutan.
- 3. Responsibilitas atau responsibility

Dalam kaitannya dengan kepatuhan manajemen perusahaan asuransi terhadap regulasi dan persyaratan lainnya, terdapat panduan pelaksanaan berikut:

- Perusahaan wajib di dalam melakukan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan juga lingkungan, untuk memastikan adanya kelangsungan usaha di dalam jangka yang berkepanjangan kedepannya.
- Di dalam perusahaan, organ dari perusahaan tersebut wajib untuk mematuhi prinsip berupa prinsip kehati-hatian dan memberikan kepastian terhadap kepatuhan untuk peraturan perundang-undangan, anggaran secara dasar, dan juga peraturan atau aturan secara internal dari perusahaan tersebut.
- Perusahaan wajib merencanakan serta melaksanakan tindakan yang cukup memadai untuk memperhatikan kepentingan dari masyarkat disertai dengan menjaga lestarinya lingkungan, yang diutamakan di sekitar wilayah dari perusahaan tersebut.
- Perusahaan wajib untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan yang mencukupi untuk memperhatikan kepentingan dari berbagai kalangan masyarakat, serta menjaga lestarinya lingkungan, yang terutama di sekitar wilayah perusahaan.
- Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap risiko-risiko usaha yang mungkin timbul.
- 4. Independensi atau independency

Dalam mengelola perusahaan dengan sangat professional serta independen, dan terbebas dari berbagai jenis permasalahan kepentingan dan tekanan atau adanya pengaruh buruk dari berbagai pihak yang memengaruhi kepatuhan terhadap undang-undang, pedoman implementasi berikut diterapkan:

- Sebuah organ perusahaan wajib untuk menjauh dan tidak mengadakan dominasi atau pengaruh dari berbagai pihak, serta tidak boleh dipengaruhi

- atau mempengaruhi kepentingan tertentu, dan harus bebas dari konflik kepentingan serta tekanan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengambilan keputusan yang bersifat objektif.
- Sebuah bagian dari perusahaan wajib mampu dalam pelaksanaan fungsi dan juga tugas yang disesuaikan dengan anggaran secara dasar disertai regulasi perundang-undangan. Tidak boleh ada dominasi atau pembelokan tanggung jawab antar bagian, sehingga sistem pengendalian internal dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
- Jajaran perusahaan secara keseluruhan wajib untuk menjalankan fungsi dan tugas yang disesuaikan dengan uraian dari tugas dan juga tanggung jawabnya, serta mematuhi berbagai anggaran secara mendasar, aturan dari perusahaan, dan regulasi perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar tidak ada campur tangan dari pihak lain.
- Secara keseluruhan, jajaran perusahaan harus saling melakukan penghormatan terhadap hak, kewajiban, tugas, kewenangan, maupun tanggung jawab di antara mereka secara keseluruhan.
- 5. Kesetaraan dan keadilan atau fairness
 - Untuk memastikan kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam pemenuhan hak dari berbagai pemangku kepentingan yang muncul dari perjanjian, regulasi perundang-undangan dan etika, diberlakukan panduan pelaksanaan berikut ini:
 - Melakukan pemberian kesempatan untuk setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam pemberian masukan serta menyampaikan pendapat demi urusan perusahaan, serta memberikan kepastian terhadap akses dari informasi yang transparan disesuaikan dengan posisi masing-masing.
 - Menyediakan berbagai perlakuan yang menjunjung tinggi kesetaraan dan adil terhadap setiap orang yang berkepentingan, dan disesuaikan dengan keterlibatan serta kontribusi, lalu manfaat yang diberikan kepada perusahaan.
 - Melakukan pemberian peluang yang setara bagi semua karyawan untuk bekerja dan menaikkan jenjang karir, serta melakukan pelaksanaan tugas dengan penuh profesionalisme, tidak adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau situasi dan kondisi secara fisik.
 - Konsisten di dalam penerapan sistem penghargaan dan juga sistem diberikannya sanksi terhadap karyawan, dengan melalui *reward* and *punishment system*.

Di samping melaksanakan tindakan-tindakan di atas, Jiwasraya juga memberikan program orientasi kepada anggota Dewan Komisaris yang baru dilantik. Hal ini bertujuan agar anggota Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Salah satu aspek dari program orientasi adalah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Ini termasuk dalam upaya Jiwasraya untuk memastikan transparansi kepada anggota Dewan Komisaris, dimana program ini juga memberikan informasi terkait tujuan, sifat, cakupan kegiatan, performa keuangan dan operasional, strategi, rencana jangka pendek dan panjang, posisi kompetitif, risiko, serta isu-isu strategis lain yang relevan dengan perusahaan. Selain itu, penjelasan mengenai kewenangan yang didelegasikan kepada audit internal dan eksternal, serta sistem kebijakan pengendalian internal, bersama dengan peran dari Komite Audit, juga akan disampaikan dalam program orientasi.

3.2. Pelanggaran Tata Kelola BUMN yang terjadi pada Kasus PT Asuransi Jiwasraya yang Bertentangan dengan Prinsip Good Corporate Governance

Jiwasraya telah melakukan implementasi dengan memberlakukan kebijakan dan mekanisme untuk mencapai penerapan dari prinsip Good Corporate Governance (GCG), dimana pelaksanaannya terindikasi tidak efektif atau bahkan diabaikan²¹. Di dalam Peraturan Menteri Nomor PER-2/MBU/2023, terdapat 5 (lima) prinsip dari Good Corporate Governance (GCG) yang dapat dijalankan dengan baik dan benar di dalam sebuah perusahaan. Prinsip tersebut meliputi transparansi atau transparency, akuntabilitas atau accountability, pertanggungjawaban atau responsibility, kemandirian atau independency, dan juga kewajaran atau fairness. Namun, ketika mengelola usahanya, Jiwasraya ini tidak memperlihatkan implementasi dari 5 (lima) prinsip tersebut yang tercermin pula di dalam pelanggaran singkat yang telah disebutkan, tercermin dari beberapa kronologi berikut:

- Pada bulan September 2019, ketika perusahaan ini mendapatkan tekanan likuiditas, dan kemudian ekuitas dari perusahaan ini negatif sebesar 23.92 triliun, serta untuk kembali tidak tertekan oleh likuiditas, Jiwasraya memerlukan dana yaitu sebesar 32.89 triliun. Permasalahan ini kemudian membuat kasus pada tahun 2006 lalu mulai ditelaah kembali, dimana pada tahun 2006 lalu, Kementerian BUMN dan OJK menyatakan bahwa ekuitas perusahaan Jiwasraya negatif sebesar 3.29 triliun. Kemudian, pada tahun 2008, BPK menyatakan tidak akan menyatakan pendapat berkaitan dengan laporan keuangan Jiwasraya tahun 2006-2007. Hal ini disebabkan oleh penyajian informasi cadangan yang tidak dapat dipastikan dan diyakini kebenarannya. Selain itu, di tahun yang sama, deficit dari perseroan ini menjadi semakin banyak, yang mencapai 5.7 triliun.
- Di tahun 2009, deficit dari Jiwasraya ini kembali mengalami pelebaran, yang mencapai 6.3 triliun. PT ini kemudian melanjutkan skema reasuransi di tahun 2010-2011.
- Pada tahun 2011, kemudian perusahaan menyatakan bahwa terdapat surplus sebesar 1.3 triliun. Akan tetapi, metode reasuransi ini dianggap sebagai penyelesaian yang sifatnya sementara terhadap permasalahan dari Jiwasraya. Hal ini disebabkan karena keuntungan dari dilakukannya metode reasuransi hanya mencerminkan keuntungan yang sifatnya semu, serta tidak mempunyai keuntungan yang ekonomis. Jiwasraya kemudian meminta perpanjangan reasuransi terhadap Kepala Biro Perasuransian pada saat itu, yang tentu saja ditolak.
- Selanjutnya, pada tahun 2012, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang diketahui namanya dengan Bapepam-LK meminta perusahaan untuk menyampaikan alternatif berkaitan dengan menyelesaikan secara komprehensif dan juga fundamental di jangka pendek. Kemudian, Bapepam-LK memberikan perizinan berkaitan dengan produk Jiwasraya Protection Plan dengan *guaranteed return* sebesar 12% per-tahunnya pada tanggal 18 Desember 2012 lalu. Jiwasraya Protection Plan ini akan dipasarkan dengan menggunakan kerjasama bersama dengan bank, dimana produk ini dapat menambah sakit dari perseroan karena penawaran berkaitan dengan bunganya yang tinggi.

²¹Tjahja, Maria, Inayah Putri, dan Juan Immanuel Panelewen. "Ketidakpatuhan Terhadap Prinsip Good Corporate Governance dalam Kasus PT Jiwasraya: Tinjauan Hukum dan Implikasi Bagi Perusahaan BUMN". *UNES Law Review* 5, No 4 (2023): 3355-3362.

- Bapepam-LK pada tahun 2013 kemudian beralih kepada OJK, dimana rasio solvabilitas perusahaan pada saat itu kurang dari 120%. Karena hal itu, OJK kemudian meminta kepada Kementerian BUMN untuk melakukan penyampaian langkah alternatif berkaitan dengan penyehatan keuangan perusahaan disertai dengan jangka waktunya. Jiwasraya ini kemudian melakukan penyampaian alternatif penyehatan yang berupa penilaian kembali asset tanah dan juga bangunan, dimana direevaluasi menjadi 6.56 triliun dengan catatan laba adalah sebesar 452.2 miliar.
- Pada tahun 2014, terjadi meningkatnya penempatan dana yang berada di saham, serta reksadana dan lonjakan pendapatan dari premi sampai dengan 50% yang merupakan hasil dari penjualan produk Jiwasraya Saving Plan. Namun, Jiwasraya justru menggelontorkan sponsor untuk klub sepakbola *Manchester City* di tengah permasalahan keuangan milik perusahaannya yang belum selesai.
- Di tahun 2015, Jiwasraya kembali mengalami penyalahgunaan kewenangan dan juga laporan asset investasi keuangan yang melebihi realitanya atau *overstated*, dilengkapi dengan kewajiban yang berada di bawah realita atau *understated* pada Jiwasraya yang didasari oleh hasil audit dari BPK. Selain itu, di tahun ini juga Jiwasraya melakukan pembelian obligasi *medium-term note* atau MTN kepada sebuah perusahaan yang masih baru saja berdiri selama 3 (tiga) tahun yang terus merugi dan tidak terdapat pendapatan di dalamnya. BPK juga kembali mengungkap di tahun yang sama bahwa terdapat kejanggalan ketika melakukan pembelian saham dan juga reksadana di lapis kedua dan ketiga. Pembelian tersebut tidak disertai dengan kajian yang memadai, tanpa melakukan pertimbangan kepada aspek legal dan juga situasi keuangan dari perusahaan.
- Pada tahun 2016, OJK kemudian meminta kepada Jiwasraya untuk melakukan evaluasi terhadap produk Jiwasraya Saving Plan, supaya dapat menyesuaikan dengan kemampuan di dalam mengelola sebuah investasi. Akan tetapi, di sisi yang lain, BPK kemudian menemukan nilai pembelian yang jumlah saham dan reksa dananya lebih mahal apabila dibandingkan dengan nilai pasar yang mempunyai potensi membuat perusahaan merugi sampai dengan 601.85 miliar. BPK juga telah mencatat berkaitan dengan investasi tidak langsung dari perusahaan ini yang mempunyai nilai 6.04 triliun, atau apabila dipersentasekan adalah sebesar 27.78% dari total investasi perusahaan ini di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015. Kemudian, BPK memberikan rekomendasi agar melakukan pelepasan saham dan reksadana lapis dua dan ketiga yang kemudian diikuti oleh Jiwasraya.
- Pada tahun 2017, situasi dan kondisi dari keuangan Jiwasraya sudah mulai membaik. Hal ini terlihat dari pendapatan untuk premi Jiwasraya Saving Plan yang sudah mencapai 21 triliun, dengan labanya sendiri adalah sebesar 2.4 triliun, yang dapat dipresentasekan adalah naik 37.64% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, perusahaan ini masih mengalami kekurangan cadangan premi sebesar 7.7 triliun meskipun ekuitas yang ada sudah mengalami surplus sebesar 5.6 triliun. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang belum menghitung penurunan dari asset. Kemudian, OJK meminta kepada Jiwasraya untuk melakukan evaluasi terhadap produk JS Saving Plan, supaya dapat disesuaikan dengan kemampuan dalam mengelola investasi. OJK di tahun ini juga melakukan pemberian berkaitan dengan sanksi peringatan yang pertama, sebab Jiwasraya terlambat dalam hal penyampaian laporan aktuaria tahun 2017. Selain itu, Jiwasraya ini kemudian menemukan mencatat liabilitas yang rendah

- dibandingkan dengan yang lainnya secara semestinya, yang menjadikan laba agar sesaat sebelum dilakukannya pajak mencapai 428 miliar dari rugi yang sebenarnya yaitu sebesar 7.26 miliar.
- Permasalahan Jiwasraya di tahun 2018 kemudian semakin banyak yang diketahui nasabahnya. OJK membahas mengenai penurunan pendapatan premi dan juga mengenakan denda administratif kepada Jiwasraya dengan besarannya adalah 175 juta, disebabkan perusahaan ini terlambat melakukan penyampaian laporan keuangan pada tahun 2017. Nasabah yang mulai mengetahui hal-hal yang tidak benar dari perusahaan ini kemudian mulai untuk melakukan pencairan Jiwasraya Saving Plan. Terdapat kejanggalan di dalam laporan keuangan yang dilaporkan, sehingga pada tahun 2018, Menteri BUMN mengumpulkan direksi untuk membahas probabilitas gagal bayar dan melakukan audit investigasi terhadap perusahaan ini. Selain itu, pada akhirnya Jiwasraya tidak dapat melakukan pembayaran klaim polis yang telah jatuh tempo dari nasabah Jiwasraya Saving Plan dengan sebesar 802 miliar. Hal ini kemudian menjadikan adanya public yang mengetahui tekanan likuiditas di dalam perusahaan. Permasalahan lainnya yaitu kualitas dari asset perusahaan ini yang hanya sebesar 5% dari asset investasi saham yang bernilai 5.7 triliun pada tahun tersebut pada saham bluechip. Adanya pengabaian prinsip kehati-hatian dalam melakukan investasi asset berisiko demi mengejar imbal hasil yang tinggi menyebabkan BPK menyatakan hal tersebut kepada perusahaan. Perusahaan ini juga berkewajiban sebesar 50.5 triliun, padahal asset dari perusahaan hanya tercatat sebagai senilai 23.26 triliun. Hal ini kemudian menjadikan ekuitas dari Jiwasraya negatif sebesar 27.24 triliun, dan produk dari Jiwasraya Saving Plan yang mempunyai kendala dan permasalahan berkaitan dengan liabilitasnya dapat tercatat sebesar 15.75 triliun.
- Di tahun 2019, Jiwasraya mengalami total klaim jatuh tempo yang gagal bayar yang tercapai nominal hingga 12.4 triliun. Menteri BUMN, yaitu Erick Thohir, kemudian menyatakan bahwa terdapat indikasi kecurangan di dalam Jiwasraya yang kemudian dilaporkannya ke Kejaksaan Agung atau Kejagung. Hal ini terjadi disebabkan karena pemerintah telah melakukan perincian laporan keuangan perusahaan yang dianggap tidak transparan. Kemudian, Pemerintah Indonesia dengan melalui Kementerian BUMN melihat investasi dari Jiwasraya ini dilakukan ke berbagai saham yang tidak potensial, dimana hal ini berujung pada permasalahan gagal bayar klaim Asuransi Jiwasraya. Selain dari Kejagung, status pemeriksaan yang pada awalnya memasuki tahap penyelidikan naik menjadi penyidikan di dalam kasus dugaan korupsi juga telah dinaikkan oleh Kejaksaan Tinggi (KEJATI) DKI Jakarta dimana pada bulan Desember 2019, setelah Kejagung melakukan penyidikan pada Jiwasraya ini, terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan perusahaan ini di dalam melakukan investasi, karena sebanyak 95 dana investasi ditempatkan pada asset berisiko dari Jiwasraya. Tidak hanya itu, kemudian hal ini dipantau oleh OJK dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM diminta Kejagung untuk membekuk sebanyak 10 (sepuluh) nama atau 10 (sepuluh) orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kasus ini.
- Pada tahun 2020, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) baru melakukan penyampaian laporan keuangan tahun 2018, yang mana hal ini sangat terlambat dan melanggar asas dan hukum yang berlaku. BPK juga diminta untuk melakukan audit investigasi kepada perusahaan ini oleh Kejaksaan Agung. Setelah

melakukan audit investigasi tersebut, BPK menyatakan bahwa sejak tahun 2006, perseroan terbatas tersebut telah melakukan rekayasa akuntansi atau window dressing²². Selain itu, terdapat klaim dari berbagai nasabah yang kemudian akan mengalami jatuh tempo pada akhir tahun 2020 yaitu sebesar 16.1 triliun, dengan indikasi kerugian Negara Indonesia sebagai akibatnya dari terjadinya gagal bayar polis adalah sebesar 13.7 triliun. Hasil pemeriksaan BPK ini kemudian akan dijadikan dasar Kejagung dalam pengambilan keputusan mengenai orang yang dianggap bertanggungjawab akan situasi dari Jiwasraya. Setelah menjalani beberapa proses hukum, kemudian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diberhentikan operasionalnya sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa setelah dilakukannya proses restrukturisasi polis selesai dilakukan, yang batasnya ditetapkan sampai dengan 31 Mei 2021 lalu.

Berdasarkan dengan rentetan kronologi dalam periodisasi kasus Jiwasraya di atas, dapat diketahui bahwa perusahaan ini telah melakukan banyak sekali pelanggaran yang memiliki keterkaitan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mengelola kegiatan usaha di dalam perusahaan. Perusahaan ini terhitung gagal untuk melakukan implementasi dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam aktivitas usaha yang dilakukannya. Terdapat beberapa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang mendasar, yaitu sebagai berikut ²³:

1. Prinsip transparansi

Prinsip ini dilanggar dengan beberapa masalah yang terdapat di dalam Jiwasraya), dimana perusahaan ini tidak menyediakan informasi dan keterbukaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan lembaga pengawas yang lainnya seperti BPK dan OJK. Salah satu bukti nyata yang tidak terlaksananya sebuah prinsip transparansi adalah ketika BPK yang memilih untuk tidak menyatakan pendapat kepada laporan keuangan di tahun 2006-2007, sehingga menjadikan hal ini bukti nyata tidak terlaksananya prinsip transparansi di dalam sebuah tata kelola perusahaan. Selain itu, langkah ini dilakukan BPK karena penyajian informasi cadangan yang tidak bisa diketahui kebenarannya, dimana di tahun yang sama juga deficit perseroan kemudian menjadi semakin banyak, yang mencapai di angka 5.7 triliun. BPK kemudian menjadi yakin bahwa terdapat pemalsuan laporan keuangan di Jiwasraya, karena pada tahun 2017 juga terdapat laporan keuangan yang tidak wajar sebab yang dicatatkan hanya liabilitas manfaat polis masa depan dengan nominal 38.79 triliun, yang mana seharusnya adalah hanya sejumlah 46.44 triliun. Dari pihak PwC juga melakukan koreksi laporan keuangan 2017 dari laba yang sebesar 2.4 triliun menjadi 428 miliar.

Hal yang dilakukan dari Jiwasraya ini tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. Per-2/MBU/03/2023, yang berbunyi yaitu sebagai berikut:

²² Hanifa, Fae. "Kasus PT Jiwasraya: Apa Saja Prinsip yang Dilanggar?" *Kumparan.com*, 9 Desember 2021, https://kumparan.com/faehanifa24/kasus-pt-jiwasraya-apa-saja-prinsip-yang-dilanggar-1x4I3YdIPph/1

²³ Tjahja, Maria, Inayah Putri, dan Juan Immanuel Panelewen. "Ketidakpatuhan Terhadap Prinsip Good Corporate Governance dalam Kasus PT Jiwasraya: Tinjauan Hukum dan Implikasi Bagi Perusahaan BUMN". *UNES Law Review* 5, No 4 (2023): 3355-3362.

"BUMN wajib melaksanakan keterbukaan informasi secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dengan adanya pasal ini, maka sudah jelas bahwa Jiwasraya selaku anggota dari BUMN harus mengikuti dan menaati peraturan yang ada, dimana Jiwasraya yang diawasi oleh OJK juga telah melanggar Pasal 69 ayat (2) POJK Nomor 73/POJK.05/2016, yang berbunyi yaitu sebagai berikut:

"Perusahaan wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang dapat diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan yang lain."

Perbuatan dari Jiwasraya ketika melakukan pemalsuan laporan keuangan melanggar hal yang ada di dalam dua peraturan yang seharusnya dipatuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini gagal dalam penyelenggaraan prinsip transparansi dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada tata kelola kegiatan usaha bagi perusahaannya, yang tentu berpengaruh kepada reputasi dari perusahaan dan merugikan setiap orang dan pihak yang berkaitan dengan kasus ini.

2. Prinsip Akuntabilitas

Organ di dalam sebuah perusahaan memang berperan penting untuk implementasi Good Corporate Governance (GCG) di dalam tata kelola sebuah perusahaan, yang menjadikan kasus Jiwasraya ini hancur dari dalam. Hal ini disebabkan karena ditemukannya kecurangan yang dilakukan organ di dalam perusahaan, sehingga muncul berbagai permasalahan seperti yang telah ada di saat ini. Organ perusahaan tidak menjalankan tanggung jawab, fungsi, dan juga kewajibannya sesuai dengan kewenangannya yang justru pada akhirnya menjadikan pengelolaan perusahaan yang tidak berjalan dengan baik dan juga efektif. Adanya berbagai kasus skandal Jiwasraya menjadikan bukti kecurangan dari Organ Perusahaan yang pada tahun 2015, dimana di dalamnya ada dugaan yang berkaitan dengan wewenang yang disalahgunakan, yang mana laporan asset investasi keuangan overstated dan kewajibannya justru understated. Perusahaan ini juga di tahun yang sama melakukan pembelian terhadap obligasi medium-term note milik perusahaan-perusahaan yang durasi berdirinya sangat baru, yaitu selama 3 (tiga) tahun tanpa adanya pendapatan dan terus merugi. Dibelinya saham dan reksadana yang dilakukan tidak mempertimbangkan kondisi keuangan dari perusahaan dan juga aspek legal, dimana hal ini seharusnya dilakukan pertimbangan matang agar tidak terjadi kerugian yang dapat merugikan perusahaan.

Pelanggaran prinsip ini kemudian juga terjadi di tahun 2016 ketika BPK mendapatkan temuan mengenai nilai beli dari beberapa jumlah saham disertai dengan reksadana yang lebih mahal apabila dibandingkan dengan nilai pasar, yang mempunyai potensi membuat perusahaan merugi sebanyak lebih dari 600 miliar. Halhal ini terjadi karena peranan dari oknum yang tidak bertanggungjawab terhadap perusahaan ini. Tidak hanya itu, tahun berikutnya juga kualitas asset dari perusahaan tersebut hanya 5% dari asset investasi saham, dan yang dikelola oleh manajer investasi yang berkualitas hanya 2% dari total asset investasi saham dan reksadana yang dimiliki. Selain itu, tidak ada pengembalian positif selama 3 (tiga) tahun dari 2017 sampai dengan 2019 terhadap saham yang dimiliki Jiwasraya. Sehingga, perusahaan ini mengabaikan prinsip kehati-hatian dan melakukan investasi asset beresiko demi mengejar hasil yang tinggi dari sini. Selanjutnya, setelah Direktur Utama dan Direktur Keuangan dicopot dari jabatannya, terdapat kejanggalan pada laporan keuangan tahun 2017 yang kemudian akhirnya 13 (tiga belas) manajer investasi dijadikan sebagai pihak yang bersalah di dalam kasus dugaan korupsi perusahaan ini, sebab turut serta di

dalam berbagai proses mengelola investasi yang sebelumnya hanya diperbuat oleh enam terdakwa lainnya.

Organ Jiwasraya ini tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas di dalam menyelenggarakan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam aktivitas usaha perusahaan. Hal ini juga melanggar Pasal 28 dari Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, dimana Pasal 28 ini terdiri atas 2 ayat, yaitu sebagai berikut:

"(1) Direksi wajib menetapkan suatu Sistem Pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset perusahaan."

Sedangkan sistem pengendalian intern berdasarkan dengan ayat (2) Peraturan Menteri ini yaitu berbunyi sebagai berikut:

- "(2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hal sebagai berikut:
 - a. Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur yang terdiri dari:
 - 1) Integritas, nilai etika, dan kompetensi karyawan;
 - 2) Filosofi dan gaya manajemen;
 - 3) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - 4) Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - 5) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
 - b. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap asset perusahaan;
 - c. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMN; dan
 - d. Pemantauan, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal."

Berdasarkan dengan pasal di dalam undang-undang ini, sudah seharusnya Direksi yang bertanggungjawab berkaitan dengan penetapan sistem untuk melakukan ambil kendali terhadap intern, untuk lebih membuat investasi dan asset di perusahaan tersebut lebih aman dan dapat diamankan di dalam Jiwasraya. Akan tetapi, justru malah terjadi permasalahan berkaitan dengan investasi dan asset perusahaan. Hal ini menjadikan bahwa tidak adanya penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan tersebut. Apabila prinsip tersebut diterapkan, maka kasus ini tidak akan terjadi.

Tindakan menyalahgunakan kewenangan yang terdapat di dalam Jiwasraya melanggar hal-hal yang diamanatkan dalam peraturan Menteri tersebut, sehingga terbukti bahwa belum terciptanya implementasi prinsip akuntabilitas di dalam praktik *Good Corporate Governance* (GCG) kepada perusahaan. Direktur dan juga manajer investasi seharusnya dapat melakukan pengambilan keputusan dengan objektif yang dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan dan juga nasabah. Akan tetapi, oknum organ perusahaan justru melakukan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dan menyimpang dari tugas jabatannya. Hal ini tentunya menjadikan terdapat banyak permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan dan dapat merugikan perusahaan.

3. Prinsip Pertanggungjawaban

Perusahaan ini dapat dianggap tidak mampu untuk mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di dalam aktivitas usaha yang sedang dilakukan. Anggapan ini terjadi karena tidak terdapat kesesuaian untuk pengelolaan perusahaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, disertai juga berkaitan dengan prinsip korporasi yang sifatnya adalah baik dan juga stabil. Mengenai hal ini dapat dibuktikan dalam tindakan Jiwasraya yang terlambat beberapa kali untuk melakukan penyampaian berkaitan dengan laporan keuangan perusahaannya kepada OJK. Perusahaan ini terlambat melakukan penyampaian laporan dan dilaporkannya pada tahun 2020 lalu, yang memberikan pembuktian mengenai Jiwasraya lalai dan tidak melakukan pelaksanaan tanggungjawab perusahaan berkaitan dengan kepengurusan dari perusahaan menggunakan asas itikad yang baik. Adanya tindakan tersebut melanggar Pasal 8 Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2016 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian, dimana dalam pasal tersebut menyebutkan mengenai laporan tahunan dari sebuah perusahaan asuransi harus dilakukan penyampaian semaksimal-maksimal waktunya adalah 30 April di tahun selanjutnya. Pelanggaran prinsip pertanggungjawaban lainnya yang dilakukan perusahaan ini adalah tidak mampu dalam memenuhi kewajiban untuk membayar polis kepada nasabahnya sendiri, serta memberikan pengumuman bahwa Perusahaan ini mengalami yang dinamakan dengan gagal bayar, sehingga cukup untuk menjadi pembuktian bahwa perusahaan ini tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat, terkhusus bagi orang-orang yang memegang Polis Jiwasraya Saving Plan.

Tindakan dari Jiwasraya ini tidak sesuai sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 72 POJK Nomor 73/POJK.05/2016, yang bunyinya yaitu sebagai berikut: "Perusahaan perasuransian wajib:

- a. Menghormati hak Pemangku Kepentingan, dan
- b. Melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat dengan karyawan, pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pemangku kepentingan yang lainnya."

Apabila didasarkan kepada pasal tersebut, maka dapat disimpulkan di dalam Jiwasraya telah gagal dalam penyelenggaraan prinsip pertanggungjawaban dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan. Hal ini disebabkan oleh Jiwasraya tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan yang sudah diamanatkan di dalam pasal tersebut. Adanya kegagalan perusahaan di dalam pemenuhan klaim polis menjadi permasalahan dalam kasus ini yang berakibat Jiwasraya dihentikan operasionalnya setelah restrukturisasi polis dilakukan.

4. Prinsip Kemandirian

Jiwasraya sudah melakukan implementasi prinsip ini, namun masih kurang tepat karena masih menyebabkan adanya kerugian terhadap PT ini. Perusahaan ini berusaha di dalam pengambilan keputusan sendiri untuk memperbaiki keadaan ekonomi perusahaannya. Keputusan ini kemudian diwujudkan untuk memberikan sponsor kepada klub sepak bola Manchester City sejak 2014 dengan biaya hingga 38 miliar. Dengan memberi sponsor, perusahaan ini berharap dapat menarik minat masyarakat menjadi nasabah, namun kemandirian ini justru tidak tepat karena pemberian sponsor uang dilakukan ketika permasalahan keuangan yang parah dan menyebabkan beban utang menjadi semakin banyak untuk perusahaan ini, sehingga

sudah jelas implementasi kemandirian dalam Jiwasraya bukan termasuk ke dalam kemandirian yang baik, justru malah merugikan pada perusahaan ini sendiri.

5. Prinsip Kesetaraan atau Keadilan

Prinsip yang terakhir yaitu kesetaraan atau keadilan, dimana sebuah perusahaan harus mampu menciptakan keadilan dalam pemenuhan hak pemangku kepentingan atau stakeholders yang muncul dengan didasari dari perjanjian disertai dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan ini dinilai masih belum bisa dalam implementasi prinsip ini, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Hal ini dimulai ketika adanya produk Jiwasraya Saving Plan yang dikeluarkan, dengan bunga yang ditawarkan sangat tinggi. Disebabkan oleh adanya produk tersebut akhirnya Jiwasraya mempunyai utang dengan nominalnya sebesar 16.7 triliun kepada sebanyak 17.370 orang pemegang polis. Perusahaan ini kemudian menjadikan adanya penurunan pendapatan premi yang signifikan, sebab penurunan garansi timbal hasil di dalam tahun 2018 terhadap produk Jiwasraya Saving Plan. Oleh karena itu, Jiwasraya kemudian mengalami kesulitan di dalam pengembalian hutang kepada nasabahnya, yang menjadikan bahwa Jiwasraya tidak mampu untuk memenuhi perjanjiannya dengan melakukan pemenuhan hak yang berarti kepada seluruh stakeholder. Tindakan ini tidak sesuai dengan hal yang diamanatkan di dalam Pasal 40 Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, yang bunyi pasalnya yaitu sebagai berikut:

"BUMN harus menghormati hak pemangku kepentingan BUMN termasuk pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMN dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMN."

Dengan didasarkan dengan Pasal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Jiwasraya ini belum melaksanakan prinsip kesetaraan dan keadilan di dalam usahanya. Dengan ketidakmampuan dari perusahaan untuk pemenuhan perjanjian dalam melakukan pemenuhan hak para stakeholder, hal ini berarti Jiwasraya tidak menghormati hak pemangku kepentingan dengan didasari oleh perjanjian yang ada.

Analisa yang dilakukan mengenai permasalahan dari Jiwasraya), dapat ditarik kesimpulan mengenai perusahaan ini yang belum melakukan implementasi prinsip yang terkandung di dalam konsep prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik dan juga optimal, Selain itu, tata kelola perusahaan yang dilakukan ini juga belum sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023, maupun peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 73/POJK.05/2016, yang dibuktikan dengan adanya permasalahan yang melanggar 5 (lima) prinsip GCG di dalamnya. Puncak dari permasalahannya merupakan ketika PT ini gagal bayar terhadap klaim polis nasabahnya, yang menjadikan perusahaan ini diberhentikan untuk operasionalnya setelah dilakukan proses restrukturisasi polis. Perbuatan ini tentu menimbulkan kerugian terhadap perekonomian nasional, terlebih perusahaan ini yang termasuk ke dalam BUMN. Sehingga, perlu dilakukan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalamnya.

4. KESIMPULAN

Penting bagi BUMN untuk memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023. Prinsip Transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran yang tidak diadopsi dengan baik oleh suatu perusahaan terbukti menyebabkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri,

dan bahkan kerugian keuangan negara dalam hal perusahaan adalah BUMN. Diharapkan terdapat pengawasan berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan penanganan berupa pemberian sanksi secara langsung terhadap perusahaan yang tidak memenuhi dan mematuhi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) supaya dapat menimbulkan kepatuhan dan ketaatan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) itu sendiri, juga menimbulkan efek jera bagi perusahaan yang tidak menerapkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Chaidir, Badan Hukum, (Bandung, Alumni, 1991)

Jiwasraya. Pedoman Umum Good Corporate Governance PT Asuransi Jiwasraya (Persero). 2023

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45

Jurnal

- Astrini, Sandra Fitri. "Praktik Corporate Governance dan Nilai Perusahaan BUMN di Indonesia." *Jurnal Akuntansi* 19, No. 1 (2015): 4-5.
- Buallay, A., Hamdan, A., & Zureigat, Q., "Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Saudi Arabia, Australian Accounting", *Business and Finance Journal* 11, No.1 (2017): 78-98.
- da Santo, M.F., & Pedo, Y, "Aspek Hukum Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Penerapannya pada Badan Usaha Milik Desa", *SASI* 26, No.3 (2020): 310-324.
- Faedulloh, Dodi, "Membangun Demokrasi Ekonomi: Studi Potensi Koperasi Multi-Stakeholders Dalam Tata Kelola Agraria Indonesia", Masyarakat Indonesia 42, No. 1 (2016).
- Firdaus, Aras, Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, and Rianda Dirkareshza. "Optimalisasi Good Corporate Governance Penguatan BUMN dalam Perlindungan Keuangan Negara." *Mahadi: Indonesia Journal of Law 1*, No. 1 (2022): 96-111.
- Hassani, Salsabilla, and Suherman Suherman. "Analisis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020)." Jurnal Selat 10, No. 1 (2022): 60-80.
- Kaihatu, Thomas S, "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan 8*, No.1 (2006).
- Mailani Hamdani. "Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Agency Theory." In Seminar Nasional VIII 2016 Fakultas Ekonomi UT: Challenge and Strategy Faculty of Economics and Business In Digital Era, 282 (2016).
- Marsella, L., "Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Keluarga PT. Dai Knife", *Agora 1*, No.3 (2013): 1476-1483.
- Nuha, Mochammad Ulin, Sayyida Afifa, and Karin Amelia Safitri. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance PT Asuransi Purna Artanugraha." *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)* 2, No. 2 (2020): 1-7.
- Prastuti, N., & Budiasih, I, "Pengaruh Good Corporate Governance Pada Nilai Perusahaan Dengan Moderasi Corporate Social Responsibility". E-Jurnal Akuntansi 13, No.1 (2015): 114-129.

- Putri, Maria Phoebe Tjahja, Inayah Fasawwa Putri, dan Juan Joubert Immanuel Panelewen. "Ketidakpatuhan Terhadap Prinsip Good Corporate Governance dalam Kasus PT Jiwasraya: Tinjauan Hukum dan Implikasi Bagi Perusahaan BUMN." *UNES Law Review 5* No.4 (2023): 3355–3362.
- Sari, Cahyono, Aspirandi, "Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Kajian Sistematis", *Journal Of Management (SME's)* 14, No.2 (2021): 133-151.
- Siffiana, Alisa Jihan, Winda Septiana, dan Kharis Fadlullah Hana. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Gudang Garam." *POINT Jurnal Ekonomi dan Manajemen 2*, No.1 (2020): 1–12.
- Simbolon, Lastrida. 2021. "Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan." Medan: Universitas Medan Area.
- Sudharmono, Johny, dan Hetty Karunia Tunjungsari. "Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance pada PT BUMN ABC, Indonesia." *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 5, No.1 (2021): 225–34.
- Suwandi, Imam, Ria Arifianti, dan Muhamad Rizal. "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)." *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 2, No.1(2018): 45–54.
- Titania, H., & Taqwa, S, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan", *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5, No.3 (2023): 1224-1238.
- Tjahja, Maria, Inayah Putri, dan Juan Immanuel Panelewen. "Ketidakpatuhan Terhadap Prinsip Good Corporate Governance dalam Kasus PT Jiwasraya: Tinjauan Hukum dan Implikasi Bagi Perusahaan BUMN". *UNES Law Review* 5, No 4 (2023): 3355-3362.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Website

- Hanifa, Fae. 2021. "Kasus PT Jiwasraya: Apa Saja Prinsip yang Dilanggar?" Kumparan.com. 9 Desember 2021.
- Halim, Devina & Erdianto, Kristian, "BPK: Kerugian Negara dalam Kasus Jiwasraya Mencapai Rp 16,81 Triliun" Kumparan.com. 9 Maret 2020.